

**PERNIKAHAN TUNGGAL WUWUNG
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi persyaratan
Guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)



Oleh:

BAGUS ACHMAD FAISHOL

931100411

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERNIKAHAN TUNGGAL WUWUNG
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)**

**BAGUS ACHMAD FAISHOL
NIM. 931100411**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP. 197501011998031002

Abdullah Taufik, SH, MH.
NIP. 1967062220006041009

NOTA DINAS

Kediri, 17 Mei 2016

Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : BAGUS ACHMAD FAISHOL

Nim : 931100411

Judul : PERNIKAHAN TUNGGAL WUWUNG DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Loceret
Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Srata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP. 197501011998031002

Abdullah Taufik, SH, MH.
NIP. 1967062220006041009

HALAMAN PENGESAHAN

**PERNIKAHAN TUNGGAL WUWUNG
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)

**BAGUS ACHMAD FAISHOL
NIM. 931100411**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 23 Juni 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama,
Dr. Ulin Na'mah, MHI (.....)
NIP. 197802012005012002
2. Penguji I,
Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI (.....)
NIP. 197501011998031002
3. Penguji II,
Abdullah Taufik, SH, MH. (.....)
NIP. 1967062220006041009

Kediri, 20 Juli 2016
ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM.
NIP. 196807141997031002

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang tercinta dan yang tersayang, yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan penuh baik do'a, materiil maupun spiritual serta memohon kepada Allah SWT demi cita-cita putra-putrinya dalam menuntut ilmu.

Taklupa juga kepada kekasih hati Mukarramatus sa'diyah yang tercinta dan selalu mendukung dalam penyusunan karya ini baik dalam berdo'a atau berupa nasihat-nasihatnnya yang selalu menemani dan mendampingi meskipun jauh di sana.

Segenap Dosen STAIN Kediri, semua civitas akademika dan khususnya pembimbing yang sepenuh hati membantu terwujudnya karya ini.

Teman-Teman mahasiswa seangkatan dan juga kakak maupun adik angkatan yang mendampingi disaat melangkah, menegur disaat lalai, menepuk disaat melamun, memapah disaat tertatih, menyangga disaat lemah, dan saling bahu-membahu dalam berbagai hal.

Terimakasih untuk semua.

Jazakumullahhsanaljazza

ABSTRAK

BAGUS ACHMAD FAISHOL, Dosen Pembimbing Dr.Imam Annas Mushlihin,MHI dan Abdullah Taufik, SH, MH. : Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk), Ahwal Al Syakhsyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Pernikahan, Tunggal wuwung, Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya larangan pernikahan tunggal wuwung bagi masyarakat Desa Karangsono menganggap tradisi pernikahan tunggal wuwung sebagai hukum adat yang harus ditaati (dilaksanakan). Jika dilanggar akan mendapat musibah sesuai dengan kenyataan yang melakukan pernikahan tersebut dalam keluarganya mengalami musibah. Fokus penelitian antara lain Bagaimana persepsi masyarakat muslim desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk tentang pernikahan tunggal wuwung, Bagaimana praktek pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk penelitian studi kasus, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reeduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1). pendapat masyarakat Desa Karangsono ada dua persepsi yaitu mayoritas masyarakat percaya tentang larangan pernikahan tunggal wuwung berdasarkan fakta telah terkena musibah yang di alami pelaku pernikahan tunggal wuwung karena tidak taat pada larangan adat. persepsi kedua sebagian masyarakat tidak percaya dengan adanya larangan pernikahan tunggal wuwung karena atas dasar agama yang kuat dan hanya percaya kepada Allah SWT jodoh,musibah mati hanya kehendak Allah SWT. 2). Praktek pernikahan tunggal wuwung yang dilakukan di Desa Karangsono dalam pelaksanaannya menggunakan pernikahan menurut agama Islam. Mengenai syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi sesuai ajaran Islam. 3). Pernikahan tunggal wuwung yang selama ini tetap dipegangi dan dipercayai masyarakat Desa Karangsono jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak dijelsakan dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Dan Islam mengajarkan bahwa semua musibah datang hanya dari Allah SWT. itu semua hanya ujian bagi setiap manusia agar tetap berpegang teguh pada syari'at Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ڊ	Ḍ
ب	B	ٲ	Ṭ
ٲ	T	ظ	Ẓ
ٲ	Th	ء	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fiṭr*

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Taufiq, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, melalui ungkapan rasa syukur Alhamdulillah Robbil 'alamin.

Shalawat serta salam semoga senangtiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu indah yakni Islamiyah ini. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin.

Skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN TUNGGAL WUWUNG DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA KARANGSONO KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK” ini penulis ajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Strata Satu (S-1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI., dan Bapak Abdullah Taufik, SH, MH., selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri dan Bapak Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI., selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan sehingga penulis dapat selesai studi.
3. Bapak Kepala Desa Karangsono, perangkat desa dan juga seluruh masyarakat Desa Karangsono yang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam melakukan penelitian.

4. Teman-teman mahasiswa di Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Syakhsiyah angkatan 2011, yang semuanya senantiasa memberikan bantuan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang tidak lelah memberi perhatian, dukungan, do'a dan juga telah menemani dengan tabah, sehingga penulis menyelesaikan studi.

Semoga amal kebbaikannya diterima dan dilimpatgandakan oleh Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat. Amin.

Kediri 13 Mei 2016

Bagus Achmad Fhaisol

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
--------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
A. Pernikahan dalam Islam.....	9
B. Pernikahan dalam Adat Jawa.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Kehadiran Peneliti.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	33
H. Tahap-tahap Penelitian.....	33

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Persepsi Masyarakat Muslim Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Tentang Pernikahan Tunggal Wuwung.....	42
C. Praktek pernikahan tunggal wuwung di desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.....	48
D. Sikap Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Tunggal wuwung di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.....	51
BAB V : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN TUNGGAL WUWUNG DI DESA KARANGSONO.....	56
A. Menghormati Adat Dalam Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Tunggal Wuwung di Desa Krangsono.....	56
B. Keyakinan Teologis Dalam Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Tunggal Wuwung di Desa Karangsono.....	61
BAB VI : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Letak geografis Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Data keadaan demografi Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
3. Data Keadaan Ekonomi Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
4. Data Keadaan Pendidikan Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
5. Data tempat ibadah Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
6. Data keadaan sosial budaya Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

